



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 466 TAHUN 1961

TENTANG

PERSETUDJUAN PEMINDJAMAN UANG RP. 125,- DJUTA DARI BANK
PEMBANGUNAN INDONESIA KEPADA P.N. GARAM GUNA PEMBELIAN
2 KAPAL GARAM DARI MASKAPAI PEMBIKINAN KAPAL GARAM DJEPANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. surat Direksi Bank Pembangunan Indonesia kepada Pd. Presiden tertanggal 22 Djuni 1961 No.2842/Persi/Dir. tentang permohonan persetujuan pengeluaran pindjaman uang sebesar Rp. 125,- djuta guna pembelian 2 kapal garam untuk P.N. Garam;
b. surat Menteri Perdatam tertanggal 27 Djuli 1961 No.2262/M/Perdatam tentang urgensi P.N. Garam untuk mendapatkan penggantian dan tambahan armada garam jang sekian meningkat guna melantjarkan tugas P.N. Garam itu sesuai dengan Maksud pemerintah mengenai politik sandang-pangan;

Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan penggantian dan penambahan armada garam untuk P.N. Garam dengan membeli 2 kapal garam dari Maskapai pembikinan Kapal Djepang guna Melantjarkan palajanan garam kepada rakjat, jang sangat membutuhkan;
b. bahwa guna pembelian 2 kapal garam itu P.N. garam perlu diberikan pindjaman uang pembiajaanja dari Bank Pembangunan Indonesia;

Mengingat : a. uang pembelian 2 kapal garam tersebut tidak dapat diambilkan dari salah satu pos pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 tahun 1961
b. surat keputusan Menteri Pertama No.4/M.P/Finec/1961;
c. surat menteri Perdatam kepada Direkasi Bank Pembangunan Indonesia tertanggal 9 Djuni 1961 No.1742/M/Perdatam, bahwa mengenai deviezen untuk keperluan pembelian 2 Kapal tersebut telah disediakan dan dapat diurus oleh Departemen Perdatam c.q. B.I.R.I.N.;

Meentapkan :

Menjetudjui tentang pengeluaran uang sebanjak Rp. 125,- djuta dari Bank Pembangunan Indonesia guna dipindjamkan kepada P.N.Garam untuk keperluan pembelian 2 kapal garam dari Maskapai Pembikinan Kapal Djepang sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertama No.4/M.P/Finec/1961.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Perdatam,
3. Ketua Dewan Pembangunan,
4. Biro Ekonomi dan Keuangan,
5. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
6. Bank Indonesia,
7. Bank Pembangunan Indonesia,
8. Direksi B.P.U. Industri/Kimia,
9. Direksi P.N. Garam.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO